



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Alun-alun Utara Nomor 4 Madiun Jawa Timur 63121,
Telepon (0351) 497206 Laman: www.dpmpstsp.madiunkab.go.id
Pos-el. : dpmpstsp@mail.madiunkab.go.id

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL


Nomor : 500.16.7.2/ 28-PF /402.106 /2025

Pemerintah Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Memberikan Izin Kepada :

1. Nama Sekolah : TK KAIBON 01
2. Alamat : Jl. Kebonsari RT/RW 004/001 Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
3. Nama Pimpinan Sekolah : DWI AMBARWATI, S.Pd.
4. NIB : 2001230035643
5. KBLI / Uraian Usaha : 85132/Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
6. Nama Yayasan : TK KAIBON 01
7. Alamat Yayasan : Jl. Kebonsari RT/RW 004/001 Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
8. Akta Pendirian
Notaris : 78
SK Pengesahan Akta Yayasan : AHU-0026255.AH.01.07.TAHUN 2016
Tanggal Pengesahan : 06/03/2016
9. Tahun Pendirian Sekolah : 1963
10. Masa Berlaku Izin : 29 Desember 2025 s.d. 29 Desember 2028
11. Dasar Pertimbangan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Nomor : 500.5.7.15/5095/402.107/2025 tanggal 19/12/2025

Diterbitkan di : Madiun

Pada tanggal : 29 Desember 2025



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara